



**P U T U S A N**

Nomor 338/PID/2020/PT.BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KAULI**  
Tempat lahir : Lampung  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/27 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Cikedokan Rt. 002/Rw. 005 Kel. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Pada tahap Penyidikan, tertanggal 24 April 2020, Nomor : SP.Han/632/IV/2020/ Ditreksimum, sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020.
2. Pada tahap Penyidikan, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 12 Mei 2020, Nomor : T-79/M.2.4/Eoh.1/05/2020, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020.
3. Pada tahap Penuntutan, Nomor : PRINT-1928/M.2.31/Eoh.2/06/2020, tertanggal 10 Juni 2020, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020.
4. Pada tahap Penuntutan, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, tertanggal 14 Mei 2020, Nomor. 770/Pen.Pid/2020/PN Ckr, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020.
5. Pada tahap Persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, tertanggal 22 Juli 2020, Nomor. 362/Pid.B/2020/PN. Ckr, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020.
6. Pada tahap Persidangan, oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, tertanggal 10 Agustus 2020, Nomor. 362/Pid.B/2020/PN. Ckr, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020.

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 338/PID/2020/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;

Terdakwa dalam peradilan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : 1. Alek Safri Winando, S.E., S.H., M.H. 2. Candra Irawan, S.H. 3. Yogi Lesmana, S.H., semuanya Advokat/Legal Counsultant pada Kantor Law Office Alek Safri Winando & Partners, yang beralamat di Jalan A.R Hakim Blok C No. 48 Niaga, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020 No.287/Adv/LO.ASW/SK.Pid/IX/20, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 18 September 2020 No.37/Akta Pid/2020/PN.Ckr.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 15 September 2020 nomor 362/Pid.B/2020/PN.Ckr.
- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG PERKARA PDM-360/CKR/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa dia terdakwa KAULI bersama-sama dengan ROFI (belum tertangkap), DARMAWAN dan BAMBANG (keduanya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di ATM BNI Pasar Tegal Danas Rt 001 Rw 005 Kelurahan Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditelepon ROFI (belum tertangkap) untuk mengajak melakukan pencurian. Selanjutnya ROFI mengajak bertemu dengan tersangka di Lapangan Jalan Industri Utara 1 Jababeka Bekasi. Selanjutnya terdakwa menghubungi DARMAWAN (dalam berkas terpisah) mengajak melakukan

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 338/PID/2020/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian bersama ROFI lalu DARMAWAN sepakat dan meminta terdakwa menjemput DARMAWAN di depan Pasar Induk Cibitung Bekasi setelah itu tersangka menjemput DARMAWAN menggunakan mobil milik ROFI yang disimpan di kostan terdakwa di Bulakkapal Bekasi.

- Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bertemu DARMAWAN kemudian terdakwa bersama-sama DARMAWAN menuju ke Jalan Industri Utara Jababeka Bekasi untuk berkumpul dengan ROFI dan BAMBANG (dalam berkas terpisah) lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa, ROFI, DARMAWAN dan BAMBANG telah berkumpul di Jalan Industri Utara 1 Jababeka Bekasi lalu ROFI, mengajak terdakwa, DARMAWAN dan BAMBANG ke daerah Pasar Tegal Danas tepatnya ke ATM Center yang berada di depan Pasar Tegal Danas lalu terdakwa bersama DARMAWAN menuju ke Pasar Tegal Danas menggunakan mobil sedangkan ROFI bersama BAMBANG menggunakan sepeda motor.
- Kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ROFI, DARMAWAN dan BAMBANG tiba di depan Pasar Tegal Danas lalu ROFI dan BAMBANG terlebih dahulu masuk ke dalam Pasar Tegal Danas menuju ATM Center mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dan DARMAWAN menunggu di dalam mobil didepan Pasar Tegal Danas sambil menunggu perintah dari ROFI, tidak berapa lama kemudian ROFI menghubungi terdakwa memberitahu bahwa ROFI sudah memasukkan tusuk gigi ke ATM BNI yang berada didalam ATM Center Pasar Tegal Danas setelah itu terdakwa bergegas menuju ke ATM Center dimana ROFI dan BAMBANG yang sudah terlebih dahulu berada ditempat tersebut, sedangkan DARMAWAN tetap berada dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar ATM dari mobil, di ATM Center Pasar Tegal Danas ROFI berdiri didepan pintu ATM sedangkan BAMBANG menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar ATM Center, lalu terdakwa masuk ke dalam ATM Center tersebut kemudian berpura-pura mengantri di ATM Bank Mandiri dengan maksud agar terdakwa dapat mengintip/ melihat pin ATM korban yang akan mengambil uang melalui mesin ATM BNI yang telah diganjal dengan tusuk gigi oleh ROFI lalu tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD ADKHAN masuk kedalam ATM Center menuju ke mesin ATM Bank Mandiri namun karena melihat di ATM Bank Mandiri antri lalu saksi MUHAMMAD ADKHAN mencoba mengambil uang di mesin ATM BNI menggunakan kartu ATM BNI Nomor 1946343110390217 milik saksi

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 338/PID/2020/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD ADKHAN namun saksi MUHAMMAD ADKHAN tidak dapat memasukkan kartu ATM miliknya lalu mengetahui sudah ada korbannya kemudian ROFI masuk ke dalam ATM Center mendekati saksi MUHAMMAD ADKHAN berpura-pura membantu saksi MUHAMMAD ADKHAN dengan memperlihatkan memasukkan kartu ATM milik ROFI kedalam mesin ATM BNI hingga dapat masuk kedalam mesinnya kemudian ROFI menawarkan bantuan kepada saksi MUHAMMAD ADKHAN untuk memasukkan kartu ATM BNI milik saksi MUHAMMAD ADKHAN ke mesin ATM BNI tersebut lalu saksi MUHAMMAD ADKHAN memberikan kartu ATM BNI nya dan disaat itu juga ROFI menukar kartu ATM milik saksi MUHAMMAD ADKHAN dengan kartu ATM BNI Nomor 1946343110123691 milik ROFI sehingga seolah-olah kartu ATM BNI milik saksi MUHAMMAD ADKHAN dapat dimasukkan ke dalam mesin ATM BNI itu lalu ROFI menyuruh saksi MUHAMMAD ADKHAN memencet nomor PIN ATM namun dilayar mesin ATM BNI tertulis "PENYALAHGUNAAN KARTU" dan disaat saksi MUHAMMAD ADKHAN masih didalam ATM Center, ROFI dan BAMBANG meninggalkan ATM Center Pasar Tegal Danas disusul terdakwa sambil membawa kartu ATM BNI milik saksi MUHAMMAD ADKHAN.

- Selanjutnya berbekal kartu ATM BNI Nomor 1946343110390217 milik saksi MUHAMMAD ADKHAN dan telah mengetahui nomor pin ATM BNI milik saksi MUHAMMAD ADKHAN lalu ROFI dan BAMBANG terlebih dahulu menuju ke Indomaret Tegal Danas 2 di daerah Hegarmukti Cikarang Pusat Bekasi sedangkan terdakwa dan DARMAWAN masih didalam mobil didepan Pasar Tegal Danas sambil menunggu perintah dari ROFI dan sekira pukul 17.30 Wib ROFI menyuruh terdakwa dan DARMAWAN ke Indomaret Tegal Danas 2, setelah ROFI, terdakwa, DARMAWAN dan BAMBANG berkumpul di Indomaret Pasar Tegal Danas 2 lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD ADKHAN, ROFI menarik uang di ATM Niaga menggunakan kartu ATM BNI milik saksi MUHAMMAD ADKHAN setelah itu ROFI, terdakwa dan DARMAWAN berada dalam satu mobil meninggalkan Indomaret Tegal Danas 2 sedangkan BAMBANG mengendarai sepeda motor dan didalam perjalanan ROFI mengatakan rekening saksi MUHAMMAD ADKHAN menyimpan uang Rp. 40 jutaan dan ROFI telah menarik uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari rekening BNI milik saksi MUHAMMAD ADKHAN

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 338/PID/2020/PT.BDG



sedangkan Rp. 25.000.000,- ditransfer ROFI rekening tabungan Bank BCA dan Bank BRI milik ROFI selanjutnya ROFI, tersangka, DARMAWAN dan BAMBANG berhenti di pom bensin yang ada ATM BCA nya didalam Indomaret lalu ROFI, terdakwa, DARMAWAN dan BAMBANG masuk kedalam Indomaret tersebut kemudian BAMBANG melakukan penarikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari ATM BCA Tabungan yang sebelumnya ditransfer dari ATM milik saksi MUHAMMAD ADKHAN dan mentransfer uang dari ATM BCA Tabungan ke rekening BRI tabungan sebesar Rp. 10.000.000,- lalu ROFI menarik yang sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut setelah itu ROFI, terdakwa, DARMAWAN dan BAMBANG menuju ke kontrakan ROFI yang terletak di daerah Jababeka Bekasi.

- Kemudian sekira pukul 19.30 Wib bertempat di kontrakan ROFI, ROFI membagi hasil uang yang dicuri dari ATM BNI milik saksi MUHAMMAD ADKHAN terdakwa memperoleh Rp. 7.000.000,-, BAMBANG memperoleh Rp. 7.000.000,- dan DARMAWAN sebesar Rp. 8.000.000,.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa dia terdakwa KAULI bersama-sama dengan ROFI (belum tertangkap), DARMAWAN dan BAMBANG (keduanya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di ATM BNI Pasar Tegal Danas Rt 001 Rw 005 Kelurahan Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditelepon ROFI (belum tertangkap) untuk mengajak melakukan pencurian. Selanjutnya ROFI mengajak bertemu dengan tersangka di Lapangan Jalan Industri Utara 1 Jababeka Bekasi. Selanjutnya terdakwa menghubungi DARMAWAN (dalam berkas terpisah) mengajak melakukan pencurian bersama ROFI lalu DARMAWAN sepakat dan meminta

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 338/PID/2020/PT.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjemput DARMAWAN di depan Pasar Induk Cibitung Bekasi setelah itu tersangka menjemput DARMAWAN menggunakan mobil milik ROFI yang disimpan di kostan terdakwa di Bulak Kapal Bekasi.

- Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bertemu DARMAWAN kemudian terdakwa bersama-sama DARMAWAN menuju ke Jalan Industri Utara Jababeka Bekasi untuk berkumpul dengan ROFI dan BAMBANG (dalam berkas terpisah) lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa, ROFI, DARMAWAN dan BAMBANG telah berkumpul di Jalan Industri Utara 1 Jababeka Bekasi lalu ROFI, mengajak terdakwa, DARMAWAN dan BAMBANG ke daerah Pasar Tegal Danas tepatnya ke ATM Center yang berada di depan Pasar Tegal Danas lalu terdakwa bersama DARMAWAN menuju ke Pasar Tegal Danas menggunakan mobil sedangkan ROFI bersama BAMBANG menggunakan sepeda motor.
- Kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ROFI, DARMAWAN dan BAMBANG tiba di depan Pasar Tegal Danas lalu ROFI dan BAMBANG terlebih dahulu masuk ke dalam Pasar Tegal Danas menuju ATM Center mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dan DARMAWAN menunggu di dalam mobil didepan Pasar Tegal Danas sambil menunggu perintah dari ROFI, tidak berapa lama kemudian ROFI menghubungi terdakwa memberitahu bahwa ROFI sudah memasukkan tusuk gigi ke ATM BNI yang berada didalam ATM Center Pasar Tegal Danas setelah itu terdakwa bergegas menuju ke ATM Center dimana ROFI dan BAMBANG yang sudah terlebih dahulu berada ditempat tersebut, sedangkan DARMAWAN tetap berada dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar ATM dari mobil, di ATM Center Pasar Tegal Danas ROFI berdiri didepan pintu ATM sedangkan BAMBANG menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar ATM Center, lalu terdakwa masuk ke dalam ATM Center tersebut kemudian berpura-pura mengantri di ATM Bank Mandiri dengan maksud agar terdakwa dapat mengintip/ melihat pin ATM korban yang akan mengambil uang melalui mesin ATM BNI yang telah diganjal dengan tusuk gigi oleh ROFI lalu tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD ADKHAN masuk kedalam ATM Center menuju ke mesin ATM Bank Mandiri namun karena melihat di ATM Bank Mandiri antri lalu saksi MUHAMMAD ADKHAN mencoba mengambil uang di mesin ATM BNI menggunakan kartu ATM BNI Nomor 1946343110390217 milik saksi MUHAMMAD ADKHAN namun saksi MUHAMMAD ADKHAN tidak dapat

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 338/PID/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan kartu ATM miliknya lalu mengetahui sudah ada korbannya kemudian ROFI masuk ke dalam ATM Center mendekati saksi MUHAMMAD ADKHAN berpura-pura membantu saksi MUHAMMAD ADKHAN dengan memperlihatkan memasukkan kartu ATM milik ROFI kedalam mesin ATM BNI hingga dapat masuk kedalam mesinnya kemudian ROFI menawarkan bantuan kepada saksi MUHAMMAD ADKHAN untuk memasukkan kartu ATM BNI milik saksi MUHAMMAD ADKHAN ke mesin ATM BNI tersebut lalu saksi MUHAMMAD ADKHAN memberikan kartu ATM BNI nya dan disaat itu juga ROFI menukar kartu ATM milik saksi MUHAMMAD ADKHAN dengan kartu ATM BNI Nomor 1946343110123691 milik ROFI sehingga seolah-olah kartu ATM BNI milik saksi MUHAMMAD ADKHAN dapat dimasukkan ke dalam mesin ATM BNI itu lalu ROFI menyuruh saksi MUHAMMAD ADKHAN memencet nomor PIN ATM namun dilayar mesin ATM BNI tertulis "PENYALAHGUNAAN KARTU" dan disaat saksi MUHAMMAD ADKHAN masih didalam ATM Center, ROFI dan BAMBANG meninggalkan ATM Center Pasar Tegal Danas disusul terdakwa sambil membawa kartu ATM BNI milik saksi MUHAMMAD ADKHAN.

- Selanjutnya berbekal kartu ATM BNI Nomor 1946343110390217 milik saksi MUHAMMAD ADKHAN dan telah mengetahui nomor pin ATM BNI milik saksi MUHAMMAD ADKHAN lalu ROFI dan BAMBANG terlebih dahulu menuju ke Indomaret Tegal Danas 2 didaerah Hegarmukti Cikarang Pusat Bekasi sedangkan terdakwa dan DARMAWAN masih didalam mobil didepan Pasar Tegal Danas sambil menunggu perintah dari ROFI dan sekira pukul 17.30 Wib ROFI menyuruh terdakwa dan DARMAWAN ke Indomaret Tegal Danas 2, setelah ROFI, terdakwa, DARMAWAN dan BAMBANG berkumpul di Indomaret Pasar Tegal Danas 2 lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD ADKHAN, ROFI menarik uang di ATM Niaga menggunakan kartu ATM BNI milik saksi MUHAMMAD ADKHAN setelah itu ROFI, terdakwa dan DARMAWAN berada dalam satu mobil meninggalkan Indomaret Tegal Danas 2 sedangkan BAMBANG mengendarai sepeda motor dan didalam perjalanan ROFI mengatakan rekening saksi MUHAMMAD ADKHAN menyimpan uang Rp. 40 jutaan dan ROFI telah menarik uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari rekening BNI milik saksi MUHAMMAD ADKHAN sedangkan Rp. 25.000.000,- ditransfer ROFI rekening tabungan Bank



BCA dan Bank BRI milik ROFI selanjutnya ROFI, tersangka, DARMAWAN dan BAMBANG berhenti di pom bensin yang ada ATM BCA nya didalam Indomaret lalu ROFI, terdakwa, DARMAWAN dan BAMBANG masuk kedalam Indomaret tersebut kemudian BAMBANG melakukan penarikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari ATM BCA Tampungan yang sebelumnya ditransfer dari ATM milik saksi MUHAMMAD ADKHAN dan mentransfer uang dari ATM BCA Tampungan ke rekening BRI tampungan sebesar Rp. 10.000.000,- lalu ROFI menarik yang sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut setelah itu ROFI, terdakwa, DARMAWAN dan BAMBANG menuju ke kontrakan ROFI yang terletak di daerah Jababeka Bekasi.

- Kemudian sekira pukul 19.30 Wib bertempat di kontrakan ROFI, ROFI membagi hasil uang yang dicuri dari ATM BNI milik saksi MUHAMMAD ADKHAN terdakwa memperoleh Rp. 7.000.000,-, BAMBANG memperoleh Rp. 7.000.000,- dan DARMAWAN sebesar Rp. 8.000.000,.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDM-360/CKR/05/2020 yang dibacakan dipersidangan tanggal 25 Agustus 2020, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAULI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa KAULI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 1946343110123691;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 15 September 2020 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 338/PID/2020/PT.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KAULI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun**.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 5.1. 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 1946343110123691.
    - 5.2. 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru.
- Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DARMAWAN. DK;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada tanggal 18 September 2020, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta permohonan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2020/PN.Ckr Jo. Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 21 September 2020 sebagaimana tersebut dalam surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2020/PN.Ckr Jo. Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 28 September 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 30 September 2020 sebagaimana tersebut dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 362/pid.B/2020/PN.Ckr.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Jaksa penuntut Umum, telah mengajukan Kontra memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 07 Oktober 2020 Nomor W.11.U23/2771/HK.01/X/2020.

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan Negeri Cikarang tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, telah mengajukan permintaan

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 338/PID/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana tersebut dalam Akta permohonan Banding nomor 37/Akta.Pid/2020/PN.Ckr Jo. nomor 362/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2020, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2020/PN.Ckr Jo Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) masing-masing pada tanggal 21 September 2020, sebagaimana tersebut dalam relaas Pemberitahuan mempelajari berkas nomor 362/Pid.B/2020/PN.Ckr.

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 15 September 2020, kemudian terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 18 September 2020 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September masing-masing telah mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap Putusan pengadilan Negeri Cikarang tersebut, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mengkontruksikan keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;
2. Bahwa dalam fakta Terdakwa hanya ikut serta dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh karena itu Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan pidana berdasarkan pasal 55 KUHP ;
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak berdasar, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 183 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 dalam menjatuhkan hukuman selama 6 (enam) tahun pidana penjara, karena ia bukan pelaku tindak pidana ;

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 338/PID/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk membela diri dengan mengesampingkan pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian unsur-unsur pasal undang-undang yang didakwakan ;
2. Bahwa apabila dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pertimbangan hukum Hakim tidak sesuai dengan fakta adalah pernyataan yang salah ;
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak tepat dalam mamaknai penyertaan dalam pasal 55 ayat (1) KUHP dengan yang terdapat dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP ;
4. Bahwa dalam KUHP tidak membedakan berat ringannya penjatuhan pidana antara yang melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, dianggap telah terurai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 15 September 2020, nomor 362/Pid.B/2020/PN.Ckr, Memori Banding dan Kontra Memori Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dari dakwaan Primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan didakwa yang pada pokoknya melanggar pasal 363 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 338/PID/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilik secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal pembuktian unsur-unsur pasal 363 ayat (1) KUHP tersebut diatas Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut diatas dan oleh karena itu harus dikesampingkan, dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka seluruh pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian unsur-unsur dalam pasal dakwaan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta dan rasa keadilan dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan Terdakwa seharusnya dipidana berdasarkan pasal 55 ayat (1) KUHP, karena dalam fakta Terdakwa hanya ikut serta dalam melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sehingga seharusnya tidak dijatuhi pidana selama 6 (enam) tahun dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra memori Bandingnya oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan.

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 338/PID/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Tingkat Pertama dalam hal pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur dalam pasal dakwaan dan pertimbangan hukum dalam hal penjatuhan pidana, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 15 September 2020 nomor 362/Pid.B/2020/PN.Ckr tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa berada dalam tahanan dan selama persidangan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, pasal-pasal dalam KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 15 September 2020 nomor 362/Pid.B/2020/PN.Ckr yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Senin, tanggal 2 November 2020 oleh kami Purnomo Rijadi, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Agus Hariyadi, S.H.,M.H. dan Joko

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 338/PID/2020/PT.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto, S.H.,M.H. Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada HARI ITU JUGA oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Tri Mulyani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Agus Hariyadi, S.H.,M.H .

Purnomo Rijadi, S.H.

2. Joko Siswanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyani, S.H., M.H.

halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 338/PID/2020/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)